BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, perlu mengatur pedoman mutasi masuk dan keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 567);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah *adalah* Kabupaten Bener Meriah
2. Bupati *adalah* Bupati Bener Meriah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahanyang menjadi kewenangan Kabupaten Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Kepala BKPP adalah Keprala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
9. Mutasi Masuk adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Kabupaten Bener Meriah;
10. Mutasi Keluar adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Kabupaten Bener Meriah ke Kementerian/Lembaga/Provinsi/ Kabupaten/Kota;

11. Perangkat.....

11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
12. Sasaran Kinerja Ftegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai.

BAB II
MUTASI PNS
Bagian Kesatu
Mutasi Keluar
Pasal 2

(1) Untuk mendukung manajemen sumber daya pegawai secara nasional, PNS Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan permohonan Mutasi Keluar
(2) Pengajuan Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang dinyatakan dalam surat persetujuan Pelepasan;
    b. setiap unsur SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
    c. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Pemerintah Daerah paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS;
    e. bagi PNS tugas belajar harus telah selesai dan paling singkat telah 2 *(dua) x n (*masa study) kembali melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah serta telah mencapai masa kerja 15 (lims belas) tahun;
    f. telah menyelesaikan administrasi keuangan berdasarkan pada rekomendasi Kepala Perangkat Daerah;
    g. bebas temuan Inspektorat berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Bener Meriah;
    h. tidak memiliki sangkut paut hutang pada Koperasi/Korpri dan Perbankan; dan
    i. tidak sedang bermasalah dengan surat-surat maupun kutipan serta barang inventaris/aset milik Daerah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah.
(3) Surat persetujuan pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi pernyataan bahwa dengan Mutasi Keluar pemohon tidak mengganggu/ mengurangi kinerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(4) PNS.....

(4) PNS Pemerintah Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan Mutasi Keluar kepada Bupati dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

a. Surat permohonan Mutasi dari pemohon kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
b. surat persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat Daerah;
c. surat pernyataan kepala sekolah bahwa pembagian jam mengajar yang ditinggalkan guru yang bersangkutan mencukupi;
d. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
e. surat pernyataan telah memiliki masa kerja pada Pemerintah Daerah paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
f. surat pernyataan telah selesai menjalankan tugas belajar dan telah 2 *(dua) x n (*masa study) kembali melaksanakan tugas di lingkungan PemerintahKabupaten serta telah mencapai masa kerja 15 (lima belas) tahun yang ditandatangani oleh Kepala BKPP bagi PNS yang pernah mengikuti tugas belajar;
g. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan berdasarkan pada rekomendasi Kepala Perangkat Daerah;
h. surat persetujuan istri atau suami bagi yang sudah menikah, terhadap kepindahan pemohon mutasi yang bermaterai cukup;
i. daftar riwayat pekerjaan;
j. fotokopi SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
k. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
l. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS 80% (delapan puluh persen) yang dilegalisir;
m. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS 100% (seratus persen) yang dilegalisir;
n. Fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang di legalisir;
o. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisir.
p. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Bener Meriah;
r. surat pernyataan tidak memiliki sangkut paut hutang pada Koperasi/Korpri dan Perbankan; dan
s. surat keterangan tidak sedang bermasalah dengan surat-surat maupun kutipan serta barang inventaris/aset milik Daerah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah.

(4) PNS Pemerintah Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan Mutasi Keluar kepada Bupati dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

a. Surat permohonan Mutasi dari pemohon kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
b. surat persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat Daerah;
c. surat pernyataan kepala sekolah bahwa pembagian jam mengajar yang ditinggalkan guru yang bersangkutan mencukupi;
d. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
e. surat pernyataan telah memiliki masa kerja pada Pemerintah Daerah paling singkat 6 (enam) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
f. surat pernyataan telah selesai menjalankan tugas belajar dan telah 2 *(dua) x n (*masa study) kembali melaksanakan tugas di lingkungan PemerintahKabupaten serta telah mencapai masa kerja 15 (lima belas) tahun yang ditandatangani oleh Kepala BKPP bagi PNS yang pernah mengikuti tugas belajar;
g. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan berdasarkan pada rekomendasi Kepala Perangkat Daerah;
h. surat persetujuan istri atau suami bagi yang sudah menikah, terhadap kepindahan pemohon mutasi yang bermaterai cukup;
i. daftar riwayat pekerjaan;
j. fotokopi S K P dalam *2,* (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
k. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
l. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS 80% (delapan puluh persen) yang dilegalisir;
m. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS 100% (seratus persen) yang dilegalisir;
n. Fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang di legalisir;
o. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisir.
p. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Bener Meriah;
r. tidak memiliki sangkut paut hutang pada Koperasi/Korpri dan Perbankan; dan
s. tidak sedang bermasalah dengan surat-surat maupun kutipan serta barang inventaris/aset milik Daerah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah.

Bagian....

Bagian Kedua
Mutasi Masuk
Pasal 3

(1) PNS dari luar Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan permohonan Mutasi Masuk kepada Bupati melalui Kepala BKPP.
(2) Pengajuan permohonan Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. berstatus PNS;
    b. telah mendapat persetujuan atau rekomendasi Mutasi dari Pimpinan kementerian / Lembaga/ Provinsi / Kabupaten / Kota;
    c. tersedia formasi yang dapat didisi oleh pemohon dan/ atau tenaganya diperlukan oleh Pemerintah Daerah;
    d. surat pernyataan pejabat eselon II dari daerah asal pemohon yang menyatakan bahwa selama bekerja pemohon melaksanakan tugasnya dengan baik;
    f. setiap unsur SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
    g. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
    h. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun, kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
    i. pangkat/golongan ruang paling tinggi Penata (III/c) kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
    j. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) bagi tenaga guru;
    k. siap bekerja dan ditempatkan dimana saja di lingkungan Pemerintah Daerah;
    l. tidak menuntut Jabatan struktural ;
    m. persetujuan suami atau istri bagi yang sudah menikah;
    n. tidak dalam proses izin perceraian;
    o. sehat jasmani dan rohani; dan
    p. Surat keterangan bebas temuan
(3) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan permohonan mutasi masuk dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
    a. surat rekomendasi Mutasi dari Pimpinan kementerian/Lembaga/ Provinsi/ Kabupaten/Kota asal;
    b. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh pejabat eselon II daerah asal;

c. surat.....

c. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
d. surat keterangan tidak dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah daerah asal yang membidangi kepegawaian, Surat keterangan tidak dalam proses usul pangkat dan surat keterangan sedang tidak dalam tugas belajar,
e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah;
f. surat pernyataan 2 (dua) pejabat eselon II dari daerah asal pemohon yang menyatakan bawah pemohon selama bekerja melaksanakan tugas dengan baik;
g. surat pernyataan tidak sedang berperkara. dalam pengadilan, yang bermaterai cukup ytmg ditandatangani oleh kepala perangkat daerah daerah asal;
h. surat pernyataan siap bekerja dan ditempatkan dimana saja yang bermaterai cukup;
i. surat pernyataan tidak menuntut Jabatan struktural yang bermaterai cukup;
j. surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala perangkat *daerah* daerah asal bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan berdasarkan pada rekomendasi kepala perangkat daerah;
k. surat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;
l. fotokopi S K P dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
m. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
n. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS 80% (delapan puluh persen) yang dilegalisir;
o. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS 100% (seratus persen) yang dilegalisir;
p. fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir; dan
q. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisir.

BAB III
TIM VERIFIKASI MUTASI
Pasal 4

(1) Bupati membentuk tim verifikasi Mutasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Susunan keanggotaan tim verifikasi Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pembina : 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Administrasi dan Umum
Ketua : Kepala BKPP
Wakil Ketua : Sekretaris BKPP

Anggota.....

Anggota : 1. BKPP
2. Inspektorat
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5. Perangkat daerah terkait

Sekretariat : Bidang Mutasi dan Kepangkatan

Pasal 5

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas melakukan analisis permohonan dan memberikan pertimbangan kepada Bupati perihal Mutasi Masuk atau Mutasi Keluar PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada:
   a. formasi dan/atau kebutuhan pegawai;
   b. penempatan, pegawai;
   c. kemampuan/kompetensi teknis dan hasil tes psikologi;
   d. kelengkapan *dan* kebenaran persyaratan administrasi;
   e. pembinaan karir PNS ;
   f. kebutuhan khusus organisasi;
   g. data pendukung lainnya.
(3) Hasil pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi tentang diterima atau ditolak suatu permohonan Mutasi.

Pasal 6

(1) Rekomendasi untuk permohonan Mutasi Masuk berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon Mutasi tidak atau belum menindaklanjutinya, rekomendasi tersebut dianggap tidak berlaku dan pemohon Mutasi harus mengajukan permohonan baru.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan prosedur Mutasi Keluar dan Masuk di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong,
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021 M
18 Rabiul Awal 1443 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

DAILAMI

Ditetapkan di : Redelong,
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021 M
18 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR 34